



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM MOPUTY HAMZAH  
Tempat lahir : KOTA BITUNG;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /20 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bitung Kec.Matuari Kel.Manembo-nembo atas RT/RT 001/004  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mekanik ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VIII/2024/RES 1.24/Reskrim/Sek Matuari, tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ILHAM MOPUTY HAMZAH ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim PN Bitung sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
5. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Posbakum (Yayasan Cakra Proletariat Bitung Indonesia) berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim yaitu didampingi oleh Adv. Deysi Kalew ,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir. Soekarno Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MOPUTY HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ILHAM MOPUTY HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta Keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan Duplik secara lisan yang mana bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ILHAM MOPUTY HAMZAH** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 08.15 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat saksi PIETER NGANTUNG melakukan patroli bersama anggota kepolisian lain diantaranya saksi LIBERATUS SUARLIAK menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Manembo-nembo Atas dekat jalan tol ada dua orang lelaki membawa senjata tajam yang berbeda, atas dasar informasi tersebut saksi dan anggota kepolisian



lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan sekitar pukul 08.15 wita di dekat jalan tol Kelurahan Manembo-nembo Atas, saksi PIETER NGANTUNG dan saksi LIBERATUS SUARLIAK mendapati Terdakwa ILHAM MOPUTY HAMZAH dan saksi ROLAN RIFAI membawa senjata tajam. Dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam yang diselipkan di pinggang badan sebelah kanannya sedangkan saksi ROLAN membawa dan memegang samurai di tangannya. Terdakwa dan saksi ROLAN saling membawa senjata tajam karena sebelumnya keduanya terlibat pertengkaran karena motor keduanya hampir bertabrakan. Melihat hal tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam, yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut  
Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi di Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi AIPDA PIETER NGANTUNG**, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada Masalah Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam penikam/penusuk berupa pisau badik ;
- Bahwa kejadian pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 08.15 WITA, di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi melakukan patroli bersama anggota kepolisian lain diantaranya Liberatus Suarliak kemudian kami menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Manembo-nembo Atas dekat jalan tol ada dua orang lelaki membawa dan memegang senjata tajam yang berbeda dimana kedua lelaki tersebut sedang berperkara yang saling memegang senjata tajam jenis badik dan samurai, atas dasar informasi tersebut saya dan rekan langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara sekitar jam 08.15 WITA, di dekat jalan tol Kelurahan Manembo-nembo Atas. Saya bersama dengan anggota langsung mengamankan kedua orang tersebut dan langsung melakukan pengeledahan badan dan mendapati masing-masing kepada Terdakwa yakni pada seorang lelaki yang setelah diketahui bernama ILHAM MOPUTY HAMZAH membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang badan sebelah kanannya sedangkan seorang pelaku yang lain bernama ROLAN RIFAI membawa dan memegang samurai di tangannya dimana kedua orang tersebut sebelumnya mempunyai permasalahan. saksi dan rekannya langsung mengamankan barang bukti dan selanjutnya langsung membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti senjata tajam ke kantor Polsek Matuari untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa miliki dan bawa berupa pisau badik ;
- 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari logam besi stainless dengan memiliki ukuran panjang 31 cm lebar 2,3 cm ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang di lilitkan dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pisau badik tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian ;
- Bahwa pisau badik tersebut bukan dipakai untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk saat ditangkap;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa berkelahi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi ROLAN RIFAI disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada Masalah Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam penikam/penusuk berupa Pisau Badik ;
- Bahwa Pada saat kejadian saya melakukan patroli bersama anggota kepolisian lain diantaranya Liberatus Suarliak kemudian kami menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Manembo-nembo Atas dekat jalan tol ada dua orang lelaki membawa dan memegang senjata tajam yang berbeda dimana kedua lelaki tersebut sedang berperkaranya yang saling memegang senjata tajam jenis badik dan samurai, atas dasar informasi tersebut saya dan rekan langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara sekitar jam 08.15 WITA, di dekat jalan tol Kelurahan Manembo-nembo Atas. Saya bersama dengan anggota langsung mengamankan kedua orang tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan dan mendapati masing-masing kepada Terdakwa yakni pada seorang lelaki yang setelah diketahui bernama ILHAM MOPUTY HAMZAH membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang badan sebelah kanannya sedangkan seorang pelaku yang lain bernama ROLAN RIFAI membawa dan memegang samurai di tangannya dimana kedua orang tersebut sebelumnya mempunyai permasalahan. Saya dan rekannya langsung mengamankan barang bukti dan selanjutnya langsung membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti senjata tajam ke kantor Polsek Matuari untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa miliki dan bawa berupa sebilah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membawa, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk saat ditangkap;
- Bahwa Apabila pisau badik tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian ;
- Bahwa pisau badik tersebut bukan dipakai untuk pertanian dan pekerjaan rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;  
Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait perkara menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 07.50 WITA saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli makanan di warung kemudian saya pulang rumah dengan menggunakan motor tiba-tiba pada saat saya akan menuju ke rumah, saya berpapasan dengan ROLAN di jalan raya hampir bertabrakan dengan motornya di jalan sehingga saat itu saya dengannya saling memaki dan menyalahkan, dan pada saat itu saya mengatakan kepada ROLAN di jalan bahwa "tunggu ngana di jembatan tol, nanti kita bale ulang", setelah itu saya langsung menuju rumah mengantar makanan dan lalu 2 (dua) menit kemudian saya keluar rumah dan mengambil pisau badik milik saya yang berada di dalam lemari dan saya taruh di pinggang kanannya lalu pisau tersebut saya bawa keluar rumah menuju ke lokasi tempat kejadian di jembatan tol dan pada saat saya tiba di lokasi tempat kejadian dan saya menunggu ROLAN datang dan beberapa menit kemudian ROLAN datang ke tempat kejadian sambil membawa samurai, maka setelah ROLAN tiba di tempat kejadian pada saat itu saya dan ROLAN berbincang sebentar lalu sekitar beberapa menit tiba-tiba datang mobil patroli Polisi Polsek Matuari yang sedang melakukan patroli dan menemukan saya membawa senjata tajam jenis pisau badik yang saya selipkan di pinggang kanannya bersama ROLAN membawa samurai yang dipegang di tangan kirinya saat itu sehingga petugas Polisi Polsek Matuari langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan saya dan ROLAN bersama barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Senjata tajam yang saya miliki dan bawa berupa sebilah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut lah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian (Barang bukti diperlihatkan )

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam ;

Menimbang barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 07.50 WITA saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli makanan di warung kemudian saya pulang rumah dengan menggunakan motor tiba-tiba pada saat saya akan menuju ke rumah, saya berpapasan dengan ROLAN di jalan raya hampir bertabrakan dengan motornya di jalan sehingga saat itu saya dengannya saling memaki dan menyalahkan, dan pada saat itu saya mengatakan kepada ROLAN di jalan bahwa "tunggu ngana di jembatan tol, nanti kita bale ulang", setelah itu saya langsung menuju rumah mengantar makanan dan lalu 2 (dua) menit kemudian saya keluar rumah dan mengambil pisau badik milik saya yang berada di dalam lemari dan saya taruh di pinggang kanannya lalu pisau tersebut saya bawa keluar rumah menuju ke lokasi tempat kejadian di jembatan tol dan pada saat saya tiba di lokasi tempat kejadian dan saya menunggu ROLAN datang dan beberapa menit kemudian ROLAN datang ke tempat kejadian sambil membawa samurai, maka setelah ROLAN tiba di tempat kejadian pada saat itu saya dan ROLAN berbincang sebentar lalu sekitar beberapa menit tiba-tiba datang mobil patroli Polisi Polsek Matuari yang sedang melakukan patroli dan menemukan saya membawa senjata tajam jenis pisau badik yang saya selipkan di pinggang kanannya bersama ROLAN membawa samurai yang dipegang di tangan kirinya saat itu sehingga petugas Polisi Polsek Matuari langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan saya dan ROLAN bersama barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa miliki dan bawa berupa sebilah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari





kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut lah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian (Barang bukti diperlihatkan )
- Bahwa pisau badik tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian ;
- Bahwa pisau badik tersebut bukan dipakai untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut Untuk berjaga diri;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

**Add. 1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang



dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Add. 2** Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, Yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukunya kepada korban.

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur sudah dapat terpenuhi, maka untuk mengkuualifikasikan perbuatan Terdakwa dari antara unsur-unsur perbuatan tersebut penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 07.50 WITA saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli makanan di warung kemudian saya pulang rumah dengan menggunakan motor tiba-tiba pada saat saya akan menuju ke rumah, saya berpapasan dengan ROLAN di jalan raya hampir bertabrakan dengan motornya di jalan sehingga saat itu saya dengannya saling memaki dan menyalahkan, dan pada saat itu saya mengatakan kepada ROLAN di jalan bahwa “tunggu ngana di jembatan tol, nanti kita bale ulang”, setelah itu saya langsung menuju rumah mengantar



makanan dan lalu 2 (dua) menit kemudian saya keluar rumah dan mengambil pisau badik milik saya yang berada di dalam lemari dan saya taruh di pinggang kanannya lalu pisau tersebut saya bawa keluar rumah menuju ke lokasi tempat kejadian di jembatan tol dan pada saat saya tiba di lokasi tempat kejadian dan saya menunggu ROLAN datang dan beberapa menit kemudian ROLAN datang ke tempat kejadian sambil membawa samurai, maka setelah ROLAN tiba di tempat kejadian pada saat itu saya dan ROLAN berbincang sebentar lalu sekitar beberapa menit tiba-tiba datang mobil patroli Polisi Polsek Matuari yang sedang melakukan patroli dan menemukan saya membawa senjata tajam jenis pisau badik yang saya selipkan di pinggang kanannya bersama ROLAN membawa samurai yang dipegang di tangan kirinya saat itu sehingga petugas Polisi Polsek Matuari langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan saya dan ROLAN bersama barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa Senjata tajam yang terdakwa miliki jenis pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang ;

Bahwa apabila pisau badik tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian ;

Bahwa pisau badik tersebut merupakan senjata tajam jenis senjata penusuk, dimana senjata tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rolan Rifai alias Rolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.** dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :  
1 (satu) buah jenis pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam; Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pembedaan:

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM MOPUTY HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan senjata penikam** ”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari logam besi stenlees dengan memiliki ukuran panjang 31 cm, lebar 2,3 cm, ujungnya runcing, salah satu sisinya tajam, gagang pisau terbuat dari kayu jambu warna krem berbentuk angka 7 (tujuh) bersama sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililitkan dengan lakban warna hitam;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, JUBAIDA DIU S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh FENY ALVIONITA, SH Penuntut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dihadapan Penasihat hukum dan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H.,**

**JUBAIDA DIU , S.H.**

**CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)